



PUTUSAN

Nomor : 29/PDT/2012/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FRIT SELLY DUYAN, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Seth Adji, No. 76, RT 02, RW XI, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING** semula PENGGUGAT ;
Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2011 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan Nomor : 34/2011/SK/PN.K.Kp memberikan kuasa kepada NADUH, SH Advokat-Pengacara dari Kantor Advokat-Penasehat hukum “ NADUH & REKAN “ berkantor di jalan Sapan Raya no. 037 RT. 15/ RW. IX Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia;

M E L A W A N

1. **EDYUS SIANG**, Pekerjaan swasta, Alamat Jalan Kapuas Seberang I, RT II, Kelurahan Sei Pasah, Kecamatan

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 20/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan

Tengah, Selanjutnya di sebut sebagai

TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

07 September 2011, dan telah didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

telah memberikan kuasa kepada:

1. HOLY CHISTIAN ASMIN, SH MH, M.Kn;
2. BAYU ANGGORO, SH;
3. ZAINAS SHALIHIN, SH;
4. MURJANI, SH;

Advokat-Advokat pada Kantor Advokat Prima

Law Office, berkedudukan dan berkantor di JL.

Soetoyo S, komplek Damai No.9 RT. 27 RW.09

Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin

Tengah, Banjarmasin Kalimantan Selatan;

2. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia

Cq. Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan

Nasional Indonesia Cq. Kepala Kantor badan

Pertanahan Kabupaten Kapuas, Alamat: Jalan

Tambun Bungai. No. 44, Telepon 0513 – 21046

Kuala Kapuas, Selanjutnya di sebut sebagai

TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15

September 2011 memberi kuasa kepada :

1. FEBE S RONDONUWU, SH , NIP: 19680225 199203 2 008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NOOR ALIYANI, NIP: 19711006 199103 2 002;

Kesemuanya adalah Kuasa Hukum Terbanding II/Tergugat II pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuala Kapuas, beralamat di Jalan Tambun Bungai, No. 44, Kelurahan Selat Tengah, Kabupaten Kapuas;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 29/ Pen.PDT/2012/PT.PR., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 07 Mei 2012 Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN.K.Kp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi

a. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

b. Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan menerima / mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 29/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah satu satunya ahli waris dari Yulianus Duyan (alm);
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.292.000 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012, pihak Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 7 Mei 2012 Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN.K.Kp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manjarmasin yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 surat permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya dan tanggal 24 Mei 2012 surat permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 15 Januari 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 15 Juni 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya pada tanggal 5 Juli 2012 dan kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya pada tanggal 3 Juli 2012 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya tertanggal 19 Juli 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 19 Juli 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 20 Juli 2012 melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN.K.Kp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 09 Juli 2012 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya pada tanggal 5 Juli 2012 serta kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Juli 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 29/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari
Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan, surat-surat bukti, keterangan saksi dibawah sumpah dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN.K.Kp tanggal 7 Mei 2012, serta telah memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat/
Pembanding pada poin 1 bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam putusannya halaman 44 sampai dengan halaman 47 sangatlah keliru tentang inti dari gugatan Penggugat/Pembanding, padahal gugatan Penggugat/Pembanding sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding yaitu mengenai surat pernyataan tertanggal 19 Mei 2005 yang menjadi dasar Tergugat II/ Terbanding II menerbitkan sertifikat hak milik No. 461 tahun 2005 atas nama Tergugat I/Terbanding I ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori banding tersebut terutama keberatan poin 1, dihubungkan dengan putusan Hakim tingkat pertama ternyata terhadap keberatan tersebut telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cermat dan lengkap dalam putusannya pada alinea terakhir dari halaman 51 sampai dengan halaman 53 alinea terakhir putusan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan Penggugat/ Pemanding poin 2 sampai dengan poin 15 yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 7 Mei 2012 Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN.PN.K.Kp, dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan, Hukum Acara Perdata Indonesia (RBg), KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 29/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 7 Mei 2012 Nomor : 17/Pdt.G/2011/PN.K.Kp yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **12 Nopember 2012**, oleh kami **B.W. CHARLES NDAUMANU, SH, MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai Hakim Ketua dan **MANGATAS SITOANG, SH, MSP.**, serta **SUHARJONO, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **AKRI YULIANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

HAKIM ANGGOTA,

MANGATAS SITOANG, SH, MSP

SUHARJONO, SH, MH

HAKIM KETUA,

B.W. CHARLES NDAUMANU, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,



AKRI YULIANI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
3.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp	139.000,-
Jumlah :		Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)